

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kepastian hukum terhadap peraturan jaminan hipotek kapal yang sedang dalam proses pembangunan peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. pada Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 Kapal laut dapat dijadikan sebagai objek jaminan hipotek dan harus memenuhi syarat yang tercantum, begitu juga dengan kapal yang sedang dalam proses pembangunan bisa dapat dijadikan objek jaminan hipotek, pembebanan hipotek terhadap kapal laut dapat dilakukan jika proses pembangunan sudah dalam proses tahap penyelesaian 50% ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan pada penjelasan Pasal 33, Namun terdapat pertentangan antara Pasal 14 dan Pasal 29 pada Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 sehingga kedudukan kreditor menjadi kurang jelas, Namun terdapat salah satu klausul yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sebelum grosse akta akan diterbitkan, kapal laut diikat dengan PPJPK (Perjanjian Pengikatan Jaminan dan Penerima Kuasa) dari sini dikemukakan bahwa perjanjian kredit dengan objek kapal laut mengakomodir klausul pendaftaran sementara.

2. Proses eksekusi kapal yang sedang dalam proses pembangunan yang mana pelaksanaan hak kreditor pemegang hipotek bila debitur wanprestasi, Dasar hukum dari proses eksekusi terhadap kapal laut ini terdapat pada Pasal 195 - 200 HIR dan Pasal 440 dan 559 – 579 RV, dan belum ada aturan yang mengatur proses eksekusi ini secara spesifik sehingga perlindungan terhadap kreditor kurang, dan ada aturan kapal yang sedang dalam proses pembangunan bisa mengeluarkan akta sementara dan pembebanan hipotek terhadap kapal yang sedang dalam proses pembangunan juga dapat dilakukan yang mempunyai resiko besar terhadap kreditor, proses eksekusi kapal sendiri susah dilakukan dikarenakan kapal sebenarnya memiliki sifat dan kegunaan sebagai benda bergerak yang menyebabkan susah untuk mengeksekusinya. Dan untuk aturan proses eksekusi terhadap kapal yang sedang dalam proses pembangunan belum ada yang mengatur secara spesifik, namun proses eksekusi kapal yang sedang dalam proses pembangunan kemungkinan akan lebih muda karena kapal yang sedang dalam proses pembangunan belum dapat berlayar sehingga memudahkan untuk mengeksekusinya.

B. SARAN

1. Untuk pemerintah yang mengatur mengenai hipotek kapal laut agar mencantumkan penjelasan akan pasal-pasal tersebut. Dalam Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pada Pasal 28 mengatakan bahwa salah satu syarat pembebanan hipotek harus menggunakan asli grosse akta sedangkan didalam pasal 14

mengatakan bahwa akta sementara dapat dibuat akta sementara, sehingga kedudukan kreditor menjadi tidak jelas.

2. Peraturan eksekusi terhadap kapal laut belum ada aturan yang mengatur secara spesifik untuk itu disarankan agar pemerintah dapat membuat aturan dalam satu undang-undang mengenai hipotek salah satunya memasukan aturan mengenai proses eksekusi terhadap objek-objek hipotek.

